



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Bentuk Kepemilikan

Menurut Husein Umar (2009:281), terdapat beberapa bentuk badan usaha di Indonesia dilihat dari segi yudirisnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia antara lain:

Ada beberapa bentuk kepemilikan bisnis atau perusahaan, antara lain:

Perusahaan Perseorangan atau individu

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seorang. Dalam perusahaan perseorangan, pemilik akan memperoleh semua laba yang diperoleh perusahaan namun segala resiko dan kerugian dalam kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik. Pada umumnya perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.

Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan antara lain:

Firma

Merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap seluruh utang perusahaan kepada pihak lain. Bila terjadi kerugian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka akan ditanggung bersama, bila perlu dengan kekayaan pribadi. Firma akan dibubarkan jika salah satu anggota mengundurkan diri dari keanggotaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Perseroan Komanditer (CV)

Merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak harus sama. Ada dua jenis sekutu, yaitu sekutu komplementer adalah orang-orang yang mempercayakan kekayaan untuk diikutsertakan pada perusahaan.

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang memiliki kekayaan hak dan kewajiban yang terpisah dari pihak yang mendirikan dan yang memiliki. Besarnya kepemilikan perusahaan ditandai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Perusahaan Negara (PN)

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh Negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan undang-undang.

Perusahaan Pemerintah yang lain

Bentuk perusahaan pemerintah yang lain adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD).

Koperasi

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berlandaskan ass kekeluargaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ⓒ Berdasarkan penjelasan badan usaha di atas maka *Diamond Wash* ini merupakan perusahaan yang termasuk dalam badan usaha perseorangan, di mana perusahaan di danai dan di jalankan oleh satu orang sebagai pemilik dan penanggung jawab.

Kelebihan dari perusahaan perseorangan:

- Mudah dibentuk dan dibubarkan
- Bekerja dengan sederhana
- Pengelolaanya sederhana
- Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

Kelemahannya perusahaan perseorangan

- Tanggung jawab tidak terbatas
- Kemampuan manajemen terbatas
- Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan
- Sumber dana hanya terbatas pada pemilik
- Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian masing-masing posisi sudah memiliki peran dalam tugasnya. Berikut merupakan gambar dari struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan *Diamond Wash*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Gambar 6.1

Struktur Organisasi *Diamond Wash*



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Sumber: *Diamond Wash*

Didalam sturktur organisasi tersebut setiap divisi memiliki kegiatan masing-masing, berikut adalah deskripsi tentang kegiatan atau peran dari setiap bagian, yaitu:

Manajer

Peran manajer di dalam bengkel *Diamond Wash* ini:

- Mengawasi kinerja kerja karyawan
- Membantu karyawan yang kesulitan
- Menetapkan peraturan
- Melakukan interaksi dengan konsumen agar mendapatkan saran dan kritik
- Melakukan evaluasi kembali terhadap kinerja kerja karyawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karyawan Bagian Pendaftaran Pencucian

Tugas yang dilakukan oleh kasir ini merupakan sebagai bagian pendaftaran pencucian guna untuk mencatat keinginan konsumen terhadap mobilnya, seperti ingin di cuci dengan *robotic* atau dengan hidraulik.

Karyawan Bagian Pencucian

Tugas dalam bagian ini adalah pada saat mobil konsumen masuk ke dalam bengkel mobil lalu disemprot dengan air seluruh *body* mobil dan rangka agar kotoran yang menempel dapat turun ke permukaan, sehingga mengurangi dampak dari lecet yang terjadi pada kendaraan konsumen. Setelah itu diberikan sabun lalu menggosoknya dengan *sponge* halus dan melakukan pembersihan yang detail sehingga kotoran tidak tertinggal di *body*.

Karyawan Bagian Pengeringan

Pada bagian ini karyawan memiliki tanggung jawab dalam pengeringan mobil yang sudah dicuci. Bagian ini cukup penting karena dalam proses ini perlu ketrampilan serta keahlian yang cukup, sebab apabila terjadi kesalahan dalam pengeringan atau menggunakan lap yang tidak sesuai maka akan menimbulkan lecet pada mobil konsumen dan membuat kerugian pada bengkel ini.

Kasir

Tanggung jawab yang dilakukan oleh kasir adalah dalam hal proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen selesai mencuci.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut adalah bagian struktur organisasi pemolesan, antara lain:

Karyawan Bagian Pendaftaran Pemolesan

Pada bagian ini dilakukan oleh kasir dan kegiatan yang dilakukan sama seperti bagian pendaftaran pencucian dimana kasir mencatat kendaraan yang akan dipoles oleh konsumen.

Karyawan Bagian Pemolesan

Pada bagian ini karyawan memiliki tanggung jawab dimana mobil atau pun kendaraan lainnya dipastikan bersih terlebih dahulu atau dilakukan pembilasan dan pengeringan agar tidak mengakibatkan lecet pada body mobil pada saat proses pemolesan setelah itu baru dilakukan pemolesan terhadap mobil konsumen mulai dari body, mesin hingga rangka.

Karyawan Bagian Wax

Pada bagian ini tugas karyawan adalah melakukan pengecekan kembali dan pemberian cairan wax khusus ke *body* mobil agar terlihat mengkilap.

Kasir

Tanggung jawab yang dilakukan oleh kasir adalah dalam hal proses transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen selesai mencuci.

C. Balas Jasa Tenaga Kerja

Demi meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga karyawan bengkel *Diamond Wash* akan memberikan balas jasa yang berupa upah yang di bayar pada akhir minggu dan dengan sistem di mana setiap karyawan harus memebrikan kontribusi terbaik dan upah akan diberikan berdasarkan saran yang diambil dari para pelanggan tentang bengkel *Diamond Wash* ini. Selain itu, karyawan akan mendapatkan gaji pokok setiap bulannya dan THR (Tunjangan Hari Raya) pada saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebaran. Hal ini dapat membantu karyawan menjadi semangat bekerja dan lebih meningkatkan produktivitas diri mereka masing-masing.

Berdasarkan keterangan di atas balas jasa yang akan diberikan, antara lain:

Gaji Pokok

Menurut Kepmenaker No. 226/2000., bahwa diberlakukannya Upah Minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (kalau ada) dan pada tahun 2014 upah minimum kota Tangerang ditetapkan sebesar Rp 2.400.000,-.. Maka bengkel *Diamond Wash* ini akan mengikuti peraturan yang sudah ada. Selain itu juga mempertimbangkan Surat Edaran Mennaker No. 07/Men/1990, dengan mendefinisikan upah pokok sebagai imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat dan jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Oleh sebab itu, bengkel *Diamond Wash* akan memberikan upah pokok setiap tahunnya dan memberikan sedikit tambahan dalam setiap minggunya.

THR (Tunjangan Hari Raya)

Tunjangan Hari Raya akan diberikan oleh bengkel kami kepada karyawan sebanyak satu kali dalam setahun karena itu sudah menjadi hak mereka untuk mendapatkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 6.1
Diamond Wash
Balas Jasa Karyawan

Tenaga Kerja	2015			
	Jumlah Karyawan	Gaji Bulanan	THR	Gaji Tahunan
Manajer	1	6.000.000	6.000.000	78.000.000
Wash Men	4	2.400.000	2.400.000	124.800.000
Polish Men	4	2.400.000	2.400.000	124.800.000
Dry Men	4	2.400.000	2.400.000	124.800.000
Kasir	1	2.400.000	2.400.000	31.200.000
Total	14 Orang			483.600.000

Sumber: lampiran 6

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.